



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email: sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, sps.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor : 762 /A.01.01/2022

### TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**  
**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**  
**SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**TAHUN 2022 - 2024**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA):

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan mempertimbangkan perubahan kebijakan, perkembangan ilmu dan teknologi di tingkat nasional, regional, global, dan masa yang akan datang mengharuskan perubahan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA agar dapat lebih meningkatkan peran yang bermutu dan sebagai turunan dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - Bahwa diperlukan pedoman sebagai landasan dan arahan bagi kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - Bahwa untuk tercapainya pada konsideran a dan b di atas dan untuk menjadi pedoman dan arah kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Mutu Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu menetapkan dan memberlakukan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang dituangkan dalam keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep.1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana UHAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
2. Hasil Workshop Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 17-18 Agustus 2022.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan dan memberlakukan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada dictum pertama keputusan ini, disusun dan ditetapkan sebagai pedoman, arah kebijakan dan tata kelola serta panduan dalam menjaga kualitas mutu guna pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2020-2024;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Shafar 1444 H

3 September 2022 M



Direktur,

**Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth.**

1. Rektor (Sebagai laporan)
2. Sekretaris Bidang I dan II SPs
3. Ketua Gugus dan Unit Mutu Program Studi Doktor PB Indonesia SPs
4. Dosen Program Studi Doktor PB Indonesia SPs
5. Mahasiswa dan Alumni Program Studi Doktor PB Indonesia SPs
6. KTU dan Kasubbag SPs
7. Arsip SPs

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 762 /A.37.03/2022

Tanggal : 7 Shafar 1444 H  
3 September 2022 M

### VISI

**Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia memiliki visi, "Pada tahun 2024 Menjadi Program Studi yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu melakukan analisis, pengembangan, dan implementasi dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia berbasis digital berprinsip dasar spiritual, intelektual, emosional, dan sosial."**

### MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia yang memiliki kemampuan menganalisis, mengembangkan, dan mengimplementasikan bidang pendidikan bahasa Indonesia berbasis digital.
2. Menghasilkan Doktor yang mampu melakukan riset dan pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia berbasis digital dan mendiseminasikan hasilnya.
3. Menghasilkan Doktor yang mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan Bahasa Indonesia serta mendiseminasikan hasilnya.
4. Menghasilkan Doktor berkarakter profetik yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.

### TUJUAN

1. Mewujudkan kampus yang memiliki norma akademik yang mengintegrasikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dengan iptek.
2. Menghasilkan lulusan yang cerdas spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian masyarakat yang bermutu tinggi dan berdampak luas.
4. Mewujudkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel.

Direktur,  
  
Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.